



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timut, Maluku Tenggara telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Thamrin Silaratubun bin Muhamad Silaratubun, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Hako, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Saima Silaratubun binti Ali Silaratubun, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ohoi Hako, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 25 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Hako, Kecamatan Kei besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 1 dari 4 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Silaratubun dengan saksi nikah masing-masing Abu Bakar Silaratubun dan Selamat Rahakbauw, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Hako dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Umar Silaratubun bin Thamrin Silaratubun, umur 6 tahun;
  - 5.2. Fatima Silaratubun binti Thamrin Silaratubun, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Thamrin Silaratubun bin Muhamad Silaratubun) dengan Pemohon II (Saima Silaratubun binti Ali Silaratubun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 di Ohoi Hako, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

*Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 2 dari 4 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersiagkat uraian penetapan ini, maka semua yang hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.H.I** dan **Olis Tuna, S.HI**.

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 3 dari 4 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA**, sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Adam Malik B, S.H.I**

Hakim Anggota

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

**Olis Tuna, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan Kerubun, BA**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-	,-
2.	Biasa Proses Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp.	
100.000,-			
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 4 dari 4 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)